



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 12856 / Bid.SMP / Kab / 2020

## TENTANG

### IZIN OPERASIONAL SMP IT DARUSALAM AL-BISRI KABUPATEN CIANJUR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Darusalam Al-Bisri Nomor : 009/YDSA/VII/2020 tanggal 26 Juli 2020.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa SMP IT Darusalam Al-Bisri adalah satu - satu nya SLTP di Kabupaten Cianjur yang mewadahi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggara Pendidikan Inklusip.
  - c. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Darusalam Al-Bisri yang beralamat di Kp.Pasekon Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT Darusalam Al-Bisri yang beralamat di Kp.Pasekon Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur ;
  - d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Darusalam Al-Bisri untuk mendirikan SMP IT Darusalam Al-Bisri yang beralamat di Kp.Pasekon Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
  3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

12. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
13. Rekomendasi Camat Cipanas Kabupaten Cianjur Nomor : 421.5/02/III/Kesra/2020 tanggal 9 Maret 2020 ;
14. Rekomendasi Kepala Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Nomor : 420/358/Pm. tanggal 21 September 2020.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Darusalam Al-Bisri untuk mendirikan SMP IT Darusalam Al-Bisri yang beralamat di Kp.Pasekon Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 17 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Cianjur

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH.MM

NIP. 196103131991021001

### Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cipanas.